

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya atau perbuatan untuk melindungi dengan peraturan yang ada. Menurut Setiono, Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Perlindungan hukum juga mencakup kewajiban negara untuk tidak hanya melindungi warganya, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas didalam wilayahnya tidak merugikan pihak lain. Menurut Utrecht, perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui hukum dan peraturan perundang-undangan. agar hak-haknya tidak dilanggar.¹ Van Apeldoorn menekankan bahwa hukum hadir untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, termasuk dalam hubungan antarnegara maupun antara negara dengan individu.² Dalam hukum internasional, terdapat beberapa konvensi yang mengatur mengenai perlindungan hukum. Salah satunya adalah Konvensi Chicago 1944.

¹ Elien Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1966).

² Lambertus Johannes Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Pradnya Paramita, 1978)

Konvensi Chicago 1944 menjelaskan perlindungan hukum terkait penerbangan sipil internasional. Dalam konvensi ini terdapat beberapa pasal yang mengatur perlindungan hukum terhadap pesawat sipil, yaitu :

1. Pasal 3 bis Konvensi Chicago 1944

Pasal ini menjelaskan terkait larangan penggunaan senjata terhadap pesawat sipil. jika terjadi pencegatan (intersepsi), nyawa orang-orang yang berada di dalam pesawat dan keselamatan pesawat udara tidak boleh terancam. Setiap negara yang menjalankan kedaulatannya, berhak untuk meminta pendaratan di beberapa bandara yang ditunjuk dari sebuah pesawat sipil yang terbang di atas wilayahnya tanpa kekuasaan (otoritas). setiap pesawat udara sipil harus mematuhi perintah yang diberikan oleh negara yang memiliki wewenang atas wilayah udara yang dilewati oleh pesawat tersebut. dan juga setiap negara pihak harus memberikan tindakan yang tepat untuk melarang penggunaan senjata yang disengaja atas pesawat udara sipil.

Hal ini tercantum dalam Pasal 3 bis Konvensi Chicago 1944 yang berbunyi sebagai berikut :

- a. *Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap negara harus menahan diri untuk tidak menggunakan senjata terhadap pesawat udara sipil yang sedang terbang dan bahwa, jika terjadi pencegatan (intersepsi), nyawa orang-orang di dalam pesawat dan keselamatan pesawat udara tidak boleh terancam. Ketentuan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai perubahan dalam cara apa pun terhadap hak dan kewajiban Negara-negara yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.*

- b. *Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap negara, dalam menjalankan kedaulatannya, berhak untuk meminta pendaratan di bandara yang ditunjuk bagi pesawat udara sipil yang terbang di atas wilayahnya tanpa izin atau jika ada alasan yang wajar untuk menyimpulkan bahwa pesawat udara tersebut digunakan untuk tujuan apa pun yang tidak sesuai dengan tujuan Konvensi ini; Negara-negara pihak juga dapat memberikan instruksi lain kepada pesawat udara tersebut untuk mengakhiri pelanggaran tersebut. Untuk tujuan ini, Negara-negara pihak dapat menggunakan cara apa pun yang sesuai dengan aturan hukum internasional yang relevan, termasuk ketentuan-ketentuan yang relevan dari Konvensi ini, khususnya paragraf a) dari Pasal ini. Setiap negara pihak setuju untuk menerbitkan peraturannya yang berlaku mengenai intersepsi pesawat udara sipil.*
- c. *Setiap pesawat udara sipil harus mematuhi perintah yang diberikan sesuai dengan paragraf b) dari Pasal ini. Untuk tujuan ini, setiap Negara pihak harus menetapkan semua ketentuan yang diperlukan dalam undang-undang atau peraturan nasionalnya untuk menjadikan kepatuhan tersebut wajib bagi setiap pesawat udara sipil yang terdaftar di Negara tersebut atau dioperasikan oleh operator yang memiliki tempat usaha utama atau tempat tinggal tetap di negara tersebut. Setiap negara pihak harus menjadikan pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan yang berlaku tersebut dapat dihukum dengan hukuman*

berat dan harus menyerahkan kasus tersebut kepada otoritas yang berwenang sesuai dengan undang-undang atau peraturannya.

- d. *Setiap negara pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melarang penggunaan yang disengaja atas pesawat udara sipil yang terdaftar di Negara tersebut atau dioperasikan oleh operator yang memiliki tempat usaha utama atau tempat tinggal tetap di Negara tersebut untuk tujuan apa pun yang tidak sesuai dengan tujuan Konvensi ini. Ketentuan ini tidak akan memengaruhi paragraf a) atau mengurangi paragraf b) dan c) dari Pasal ini.*³

2. Pasal 9 Konvensi Chicago 1944

Pasal ini menjelaskan terkait zona larangan. Negara berhak menetapkan zona larangan terbang untuk kepentingan keamanan, pertahanan, atau keselamatan publik. Pesawat udara yang melanggar dan memasuki zona larangan ini dapat dikenakan sanksi, termasuk perintah mendarat. Negara juga berhak memerintahkan untuk mendarat di bandara yang ditunjuk oleh negara tersebut.

Hal ini tercantum dalam Pasal 9 Konvensi Chicago yang berbunyi sebagai berikut :

- a. *Setiap Negara pihak dapat, karena alasan kepentingan militer atau keselamatan publik, membatasi atau melarang secara seragam pesawat udara Negara lain untuk terbang di atas wilayah tertentu di wilayahnya, dengan ketentuan bahwa tidak ada perbedaan dalam hal ini antara*

³ Konvensi Chicago 1944, hlm. 3-4.

pesawat udara Negara yang wilayahnya terlibat, yang digunakan dalam layanan penerbangan berjadwal internasional, dan pesawat udara Negara pihak lain yang juga digunakan. Wilayah terlarang tersebut harus berada pada jangkauan dan lokasi yang wajar sehingga tidak mengganggu navigasi udara secara tidak perlu. Uraian tentang wilayah terlarang tersebut di wilayah Negara pihak, serta setiap perubahan selanjutnya di wilayah tersebut, harus dikomunikasikan sesegera mungkin kepada Negara pihak lain dan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.

- b. Setiap Negara pihak juga memiliki hak, dalam keadaan luar biasa atau selama masa darurat, atau demi kepentingan keselamatan publik, dan dengan efek segera, untuk sementara membatasi atau melarang penerbangan di seluruh atau sebagian wilayahnya, dengan syarat bahwa pembatasan atau larangan tersebut berlaku tanpa pembedaan kewarganegaraan pada pesawat udara semua Negara lain.*
- c. Setiap Negara pihak, berdasarkan peraturan yang ditetapkannya, dapat mengharuskan pesawat udara apa pun yang memasuki wilayah sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat a) atau b) di atas untuk melakukan pendaratan sesegera mungkin di bandara yang ditunjuk dalam wilayahnya.⁴*

Tujuan dari pasal 3 bis dan pasal 9 Konvensi Chicago 1944 adalah untuk mengatur dan melindungi keselamatan penerbangan sipil, khususnya

⁴ *Ibid*, hlm. 5-6

dalam situasi yang berpotensi membahayakan terhadap pesawat sipil, seperti zona larangan terbang atau tindakan pencegahan (intersepsi) yang dilakukan oleh negara.

B. Pesawat Sipil

Dalam dunia penerbangan terbagi 2 kategori pesawat, yaitu pesawat udara sipil dan pesawat udara negara. Hal ini diatur di dalam pasal 3 Konvensi Chicago 1944, yang berbunyi sebagai berikut :

- a. *Konvensi ini hanya berlaku bagi pesawat udara sipil dan tidak berlaku bagi pesawat udara negara.*
- b. *Pesawat udara yang digunakan dalam kegiatan militer, bea cukai, dan kepolisian dianggap sebagai pesawat udara negara.*
- c. *Tidak ada pesawat udara negara dari Negara pihak yang boleh terbang di atas wilayah Negara lain atau mendarat di sana tanpa izin berdasarkan perjanjian khusus atau yang lainnya, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalamnya.*⁵

Perbedaan pesawat udara sipil dan pesawat udara negara dapat dibedakan berdasarkan penggunaan pesawat itu sendiri. Pesawat udara sipil digunakan untuk kepentingan udara niaga dan bukan niaga. Pesawat udara sipil merupakan pesawat udara yang dapat mengantarkan penumpang dan barang ke wilayah yang satu ke wilayah lainnya melalui lintas udara. Sedangkan pesawat udara negara adalah pesawat udara yang digunakan dalam layanan militer, bea

⁵ Konvensi Chicago 1944, *Op Cit*, hlm. 2.

cukai, atau kepolisian, serta untuk keperluan resmi kenegaraan oleh lembaga pemerintah. Pesawat negara tidak termasuk dalam kategori pesawat sipil.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pesawat udara Negara adalah pesawat udara yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kepabeanan, dan Instansi Pemerintah lainnya untuk menjalankan fungsi dan kewenangan penegakan hukum serta tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶

C. Wilayah Udara

Wilayah udara adalah ruang yang berada diatas wilayah daratan dan perairan di suatu negara. Setiap negara memiliki hak dan kedaulatan penuh atas wilayah udaranya. Sehingga setiap negara dapat mengatur segala aktivitas penerbangan yang melintasi wilayah udaranya. Hal ini termasuk hak untuk menetapkan peraturan penerbangan, mengontrol rute penerbangan, dan mengawasi keselamatan penerbangan.

Dalam Konvensi Chicago 1944, terdapat aturan yang mengatur mengenai wilayah udara, yaitu pada Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 yang berbunyi sebagai berikut : *Negara-Negara pihak mengakui bahwa setiap Negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya.*⁷ tujuan utama dari pasal ini yaitu untuk menegaskan kedaulatan negara atas ruang udara di atas wilayah negaranya.

⁶ Ellitan, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan" 19, no. 19 (2009): 19. hlm. 3

⁷ Konvensi Chicago 1944, *Loc. Cit.* hlm. 5-6.

Sebagai perwujudan dari kedaulatan tersebut, negara-negara memiliki hak untuk menetapkan pembatasan-pembatasan terhadap penggunaan wilayah udaranya, termasuk dengan menetapkan *Prohibited area*). *Prohibited area* merupakan bagian dari pengaturan wilayah udara dimana semua jenis pesawat dilarang untuk melintasi area tersebut tanpa adanya izin khusus dari otoritas penerbangan yang berwenang. *Prohibited area* diatur dalam pasal 9 Konvensi Chicago 1944. Konvensi ini mengakui adanya *prohibited area* sebagai bagian dari hak negara dalam mengatur wilayah udaranya. Namun, untuk menjamin keselamatan penerbangan internasional, negara berkewajiban memberitahukan adanya *prohibited area* ini kepada komunitas penerbangan internasional melalui publikasi resmi. Dengan demikian, penetapan *prohibited area* tidak hanya berkaitan dengan kedaulatan, tetapi juga terhubung dengan sistem informasi navigasi udara global yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran wilayah udara serta menghindari insiden penerbangan yang membahayakan keselamatan.

D. Konflik Bersenjata

Konflik bersenjata merupakan salah satu fenomena paling kompleks dalam hubungan internasional, karena melibatkan dimensi politik, ekonomi, sosial, dan kemanusiaan. Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa perang dan penggunaan kekuatan bersenjata telah menjadi bagian integral dari peradaban manusia, mulai dari perang kuno antara kerajaan dan perang kolonial hingga perang modern yang ditandai dengan penggunaan teknologi canggih. Setiap konflik bersenjata tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga

menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi penduduk sipil di luar medan perang.⁸

Akibat tragedi kemanusiaan Perang Dunia I dan II, komunitas internasional menyadari bahwa konflik bersenjata tidak dapat terus berlanjut tanpa regulasi. Ketakutan yang disebabkan oleh penggunaan senjata kimia, bom atom, dan serangan terhadap penduduk sipil mendorong pembentukan sistem hukum internasional yang lebih komprehensif. Upaya untuk membatasi dampak perang menghasilkan penyusunan instrumen hukum internasional, khususnya Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, yang menjadi pilar utama hukum humaniter internasional (HHI).

Dalam hukum humaniter internasional, konflik bersenjata mencakup penggunaan angkatan bersenjata antara 2 atau lebih kelompok bersenjata terorganisasi, baik angkatan bersenjata pemerintah maupun non-pemerintah. Terdapat 2 bentuk konflik bersenjata dalam hukum humaniter internasional, yaitu konflik bersenjata yang bersifat internasional, dan konflik bersenjata yang bersifat non-internasional.

Konflik bersenjata internasional internasional adalah konflik bersenjata yang terjadi antara dua atau lebih negara berdaulat yang terlibat. Sengketa bersenjata yang bersifat non-internasional dikenal juga sebagai “perang pemberontakan” yang terjadi di dalam suatu negara, juga dapat berbentuk perang saudara (civil war). Menurut majelis banding pengadilan pidana

⁸ Robert Kolb and Richard Hyde, *An Introduction to the International Law of Armed Conflicts* (Hart Publishing, 2020)

internasional untuk Yugoslavia (ICTY), Sebuah konflik bersenjata terjadi bilamana ada upaya penggunaan kekuatan bersenjata antarnegara atau kekerasan bersenjata yang berlarut-larut pihak berwenang pemerintah dan kelompok-kelompok bersenjata.⁹

Negara yang sedang berkonflik harus dapat membedakan antara penduduk sipil dan kombatan dan juga antara objek-objek sipil dan objek-objek yang merupakan sasaran militer. Negara yang sedang berkonflik tidak boleh untuk melakukan penyerangan terhadap warga sipil dan objek-objek sipil.

E. Konvensi Chicago 1944

Konvensi Chicago atau Konvensi Penerbangan Sipil Internasional dirancang oleh 54 negara pada tahun 1944. Konvensi Chicago juga merupakan cikal bakal lahirnya Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO).¹⁰ Konvensi Chicago 1944 dibentuk atas dasar inisiatif dari negara pelopor dan juga adanya pandangan bahwa penerbangan internasional akan terus berkembang dan menjadi salah satu sarana transportasi yang dapat diandalkan dalam dunia internasional dengan resiko penerbangan yang semakin meningkat sehingga diperlukan adanya kepastian keselamatan penerbangan.

Konvensi Chicago 1944 menetapkan fokus utama dari terbentuknya ICAO sebagai sarana untuk mengurangi konflik dan sebagai pendorong terjalannya kerjasama antar negara sekaligus menjalin hubungan baik antar negara, sehingga dapat mendorong terjadinya perdamaian dunia.

⁹ Astuti, *Hukum Humaniter Internasional*.

¹⁰ ICAO, "Sejarah ICAO Dan Konvensi Chicago," ICAO, n.d., https://www-icao.int.translate.goog/about-icao/history/pages/default.aspx?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.

1. *Annex*

Dalam perjanjian internasional, annex atau lampiran adalah bagian terpisah dari suatu perjanjian internasional. annex atau lapiran ini berisi rincian teknis, prosedur, daftar atau informasi tambahan yang berkaitan dengan perjanjian internasional tersebut. *Annex* tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian tak terpisahkan dari perjanjian internasional. *Annex* memiliki fungsi untuk memberikan penjelasan lebih rinci atau aturan tambahan yang tidak dimasukkan dalam pasal-pasal utama perjanjian. Dalam konvensi internasional seperti Konvensi Chicago 1944, terdapat beberapa *Annex* yang mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan Konvensi Chicago 1944.

Konvensi chicao 1944 memiliki *Annex* yang berisi standar dan praktik yang direkomendasikan untuk setiap bidang tanggung jawab dalam pelaksanaannya. *Annex* ini mencakup beberapa aspek mulai dari aturan mengenai lisensi hingga manajemen keselamatan. Berikut beberapa *Annex* yang ada didalam Konvensi Chicago 1944, yaitu :¹¹

Tabel 2.1 *Annex* Konvensi Chicago 1944

No	Nama <i>Annex</i>	Deskripsi
1	<i>Personnel Licensing</i>	Lisensi untuk personel penerbangan
2	<i>Rules Of The Air</i>	Aturan Penerbangan

¹¹ Studio Web, “Mengenal Organisasi Penerbangan ICAO Dan Annex-Nya,” Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan, 2023, <https://sttkd.ac.id/berita/mengenal-organisasi-penerbangan-icao-dan-annex-nya/>.

3	<i>Meteorological Services</i>	Layanan Meteorologi untuk navigasi udara internasional
4	<i>Aeronautical Charts</i>	Peta aeronautika untuk navigasi
5	<i>Units Of Measurement</i>	Satuan pengukuran yang digunakan dalam penerbangan internasional
6	<i>Operation Of Aircraft</i>	Pengoperasian pesawat udara
7	<i>Aircraft Nationality And Registration Marks</i>	Pendaftaran dan kebangsaan pesawat
8	<i>Airworthiness Of Aircraft</i>	Kelaiakan udara pesawat udara
9	<i>Facilitation</i>	Fasilitasi transportasi udara internasional
10	<i>Aeronautical Telecommunications</i>	Telekomunikasi Penerbangan
11	<i>Air Traffic Services</i>	Layanan lalu lintas udara
12	<i>Search And Rescue</i>	Pencarian dan Pertolongan
13	<i>Aircraft Accident And Incident Investigation</i>	Penyelidikan kecelakaan dan insiden pesawat udara
14	<i>Aerodromes</i>	Spesifikasi dan desain bandar udara
15	<i>Aeronautical Information Services</i>	Layanan Informasi Penerbangan
16	<i>Environmental Protection</i>	Perlindungan Lingkungan dalam Penerbangan Sipil
17	<i>Security</i>	Keamanan penerbangan dari tindakan melawan hukum

18	<i>The Safe Transportation Of Dangerous Goods By Air</i>	Pengangkutan barang berbahaya yang aman melalui udara
19	<i>Safety Management</i>	Manajemen Keselamatan

Setiap *Annex* yang berada di dalam konvensi Chicago 1944 memiliki fokus tertentu, seperti pengaturan izin personel, keselamatan bandara, dan prosedur operasional yang mendukung kepatuhan global terhadap regulasi penerbangan. Secara keseluruhan, *Annex* dalam Konvensi Chicago 1944 berfungsi sebagai kerangka kerja yang mendukung keselamatan, keamanan, dan efisiensi penerbangan sipil internasional, serta membantu negara-negara untuk berkolaborasi dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh industri penerbangan.

Annex memiliki peran dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pesawat sipil. Melalui berbagai *Annex*, seperti *Annex 13* yang mengatur investigasi kecelakaan. Dengan adanya standar ini, setiap kecelakaan pesawat harus diselidiki secara menyeluruh untuk menentukan penyebabnya dan mencegah terjadinya kejadian yang sama di masa depan. Hasil investigasi ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan tindakan hukum.